

PENGGANTIAN - ANTAR WAKTU - ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 67.a/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/VIII/2018:  
3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG  
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN  
HARAPAN TANI KECAMATAN KEMPAS

ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. TANGGE dan Sdr. DEDI GUSTIAN selaku Anggota PPS Kel Harapan Tani, Kec Kempas dan dalam rangka kelancaran tugas PPS Kelurahan Harapan Tani, Kec Kempas dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kab Indragiri Hilir, dipandang perlu segera menindaklanjuti BA KPU Kab Indragiri Hilir Nomor 104.a/PP.03.3-BA/1404/KPU-Kab/VIII /2018, tanggal 10 Agustus 2018, tentang Penggantian Antar Waktu PPS Kel Harapan Tani, Kec Kempas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kab Indragiri Hilir tentang Penggantian Antar Waktu Anggota PPS Kel Harapan Tani, Kec Kempas.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Dengan Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2018; Keputusan KPU Prov Riau Nomor 291/SDM.13-Kpt /14/Prov/VII/2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan Berhenti Antar Waktu Sdr. TANGGE dan Sdr. DEDI GUSTIAN selaku Anggota PPS Kel Harapan Tani Kec Kempas, disertai dengan ucapan penghargaan dan terimakasih atas jasa yang bersangkutan selama menjalankan tugas, Menetapkan sebagai Anggota PPS Kel Harapan Tani Kec Kempas Antar Waktu, terhadap Sdr. DERPISON, S.Pd.SD dan HENKI ANTONI, tugas Anggota PPS Kel Harapan Tani KecKempas Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah melanjutkan pelaksanaan tugas Anggota PPS yang telah Berhenti Antar Waktu dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, dalam

melaksanakan tugasnya, Anggota PPS Kel Harapan Tani Kec Kempas bertanggungjawab kepada Ketua PPS Kel Harapan Tani, Kec Kempas.

CATATAN :        - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Agustus 2018.